

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan :

1. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, karena:
 - a. Perbuatan terdakwa terbukti menurut surat dakwaan
 - b. Perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana
2. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan, karena :
 - a. Perbuatan terdakwa terbukti menurut surat dakwaan
 - b. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
 - c. Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum

2. Saran

- a. Penulis menyarankan pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum Pengadilan negeri agar tidak salah dalam menerapkan hukum.
- b. Penulis menyarankan para pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat mensosialisasikan peraturan yang berlaku sehingga khalayak dalam menggunakan media social dengan baik dan benar.